



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.IDOLA SAKTIJAYA, yang berkedudukan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Lee Yeong Suen dalam kedudukannya selaku Direktur telah memberikan kuasa kepada NOFRIZAL CHANIAGO, S.H. dan SUHAIMIN TANSURI, S.H., yang berkantor pada NOFRIZAL CHANIAGO & SUHAIMIN TANSURI, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Lingkar Luar Barat, Komplek Rukan Sedayu Square Blok H No. 27 Kelurahan Cengkareng Barat 11730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang menurut dan tunduk pada hukum perseroan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh HIE HENDERY dalam kedudukannya sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang berkedudukan dan berdomisili di Jalan Klapanunggal No. 7 Kp Cibugis Ds. Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Bogor 16820. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambok Parulian Hutapea, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LPJ Law OFFICE, berkantor di Rukan Sentra Niaga, Blok C Nomor 5, Green Lake City, Jakarta Barat 11750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, juga memberikan kuasa kepada Tommy Togar Parulian Simorangkir, SH., Lambok Parulian Hutapea, Christin Robeslita Sumbayak, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Parulian & Partner, bekantor di The Vida Building 7 F, Jalan Raya Perjuangan No. 8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 27 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 27 Februari 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Cbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam transaksi Perjanjian jual beli perusahaan termasuk aset-asetnya pada tanggal 4 Januari 2016, dimana pihak Tergugat diwakili oleh Nyonya Yenna Yang dalam kedudukannya selaku Dewan Komisaris dari PT. YHC KERAMIKA INDONESIA dalam kedudukannya selaku Pembeli yang telah membuat kesepakatan dengan pihak Penggugat selaku Penjual dalam hal ini diwakili oleh Lee Yeong Suen dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan dengan demikian sah mewakili perseroan PT. IDOLA SAKTI JAYA, dan kesepakatan tersebut dibuat dibawah tangan dengan judul **"Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya"** dengan disaksikan oleh Saudara Chin Ridwan, dengan isi kesepakatan:

- 1.1. Bahwa aset-aset dari perusahaan PT. IDOLA SAKTI JAYA, berupa tanah, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan peralatan penunjang pembuatan keramik, termasuk hutang-hutang PT. IDOLA SAKTI JAYA akan dibeli oleh Nyonya Yenna Yang (bukti P-1);
- 1.2. Bahwa kondisi dan keseluruhan harga yang disepakati untuk melakukan pembelian atas aset-aset termasuk hutang perusahaan PT. IDOLA SAKTI JAYA tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan Transaksi	Nilai (Rp)
1.	Kesepakatan harga keseluruhan	130.000.000.000,00
2.	Dijanjikan oleh Nyonya Yenna Yang kepada pemilik PT. Idola Sakti Jaya, dalam hal ini kepada Lee Yeong Suen selaku Direktur perseroan, in casu Penggugat, saham sebesar 10 % dari nilai transaksi sebesar Rp.130,000,000,000.00	13.000.000.000,00
	Total Transaksi	143.000.000.000,00
	Terbilang: Seratus empatpuluh tiga milyar rupiah	

*Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



- 2) Bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 Tergugat telah membuat surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan secara sepihak tanpa melakukan konfirmasi tentang isi dan jumlah nominalnya dari perjanjian jual beli tersebut, Tergugat juga menyampaikan ini hanya surat untuk jual beli dan tidak ada pengaruhnya, dan hanya surat biasa demikian Tergugat mempengaruhi Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak juga didampingi seorang penterjemah ;
- 3) Bahwa Ternyata setelah berjalan beberapa hari Penggugat kembalimenanyakan tentang sisa pembayaran kepada Tergugat, malah sebaliknya Penggugat yang ditagih oleh Tergugat sebesar Rp.144,778,528,354.00 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan Penggugat juga kaget dan tidak mengerti kenapa dalam Perjanjian 4 Januari 2016 yang disebut dalam "Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya" yang dibuat dibawah tangan tidak sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 1 Februari 2016, maka Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat dan atau Tergugat tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli, demikian juga Tergugat memanfaatkan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak didampingi penterjemah ;
- 4) Bahwa didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat kemudian diminta Penggugat menandatangani dengan alasan dan argumen yang mempengaruhi Penggugat, ternyata Tergugat hanya memuat kondisi-kondisi Penyelesaian take over hutang Penggugat kepada Bank QNB dan seperti keterangan dibawah ini:

No	Keterangan kondisi dan transaksi	Nilai (Rp)
1.	Dibayarkan untuk sebagai take over atau pelunasan hutang ke Bank QNB	70,000,000.000,00
2.	Untuk pembayaran hutang karyawan, dan hutang gas	30,000,000.000.00
3.	Beban penggantian mesin-mesin pabrik dan alat penunjang pabrik lainnya	30,000,000.000.00
	Total kondisi dan transaksi	100,000.000.000.00
	Terbilang : Seratus milyar rupiah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Tergugat dengan sengaja atau dengan itikad tidak baik tidak memuat dalam isi Perjanjian Pengikatan jual Beli tertanggal 1 Februari 2016, yang dibuat oleh Tergugat secara sepihak dan tidak menerangkan apa isinya dan jumlah nominalnya kepada Penggugat hal ini dikarenakan Penggugat tidak dapat dan tidak mengerti bahasa Indonesia dan seharusnya dibuatkan juga dalam bahasa Inggris agar sama-sama mengerti;
- 6) Bahwa kalau mengacu kepada Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya tertanggal 4 Januari 2016, bahwa dari keseluruhan nilai transaksi jual beli atas aset-aset dan hutang perusahaan sebagaimana rincian dan kondisi yang telah disepakati bersama antara Nyonya Yenna Yang dalam kedudukannya selaku dewan Komisaris PT. YHC KERAMIKA INDONESIA in casu Tergugat dengan PT. IDOLA SAKTI JAYA yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Lee Yeong Suen, in casu Penggugat, masih terdapat kewajiban/kekurangan pembayaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 43,000,000,000.00 (empatpuluh tiga milyar rupiah) dan sampai gugatan a quo didaftarkan/diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong belum juga direalisasikan/dibayar oleh pihak Tergugat;
- 7) Bahwa dengan dibuatkan secara sepihak dan tidak dimengerti oleh Penggugat walaupun Penggugat diminta menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, untuk mengikat dan menjamin lebih jauh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak atas transaksi jual-beli terhadap aset-aset dan hutang PT. IDOLA SAKTI JAYA in casu Penggugat dengan pihak PT. YHC KERAMIKA INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh HIE HENDERY dalam kedudukannya selaku Direktur in casu Tergugat, maka pada hari Senin, tanggal 1 February 2016 telah dibuatkan "PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI" dengan nilai transaksi sebesar Rp. 100,000,000,000.00 (seratus milyar rupiah) yang dibuat dibawah tangan yang kemudian di-legalisasi oleh Notaris Ronaldie Christie, S.H., M.kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 1 February 2016 dengan legalisasi nomor: 0209/L/2016 (Bukti-P2);
- 8) Bahwa sejak ditanda-tangani kesepakatan pada tanggal 4 Januari 2016, yaitu:
 - (i) Perjanjian mana yang ditulis dengan memakai tulisan tangan Tergugat dan
 - (ii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris Ronaldie Christie, S.H, Notaris di kabupaten Tangerang pada tanggal 1 February 2016, Tergugat telah menguasai seluruh pabrik dan kegiatannya serta aset-aset Penggugat sekalipun belum melunasi pembayarannya dan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan saham sebesar 10 % sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan pada butir ke-1 gugatan;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



- 9) Bahwa perbuatan Tergugat dengan telah menguasai pabrik dan aset-aset dan kegiatan produksi pabrik dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana kedua perjanjian yaitu: (i) kesepakatan tanggal 4 Januari 2016, dan (ii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 February 2016 tidak menyebutkan bahwa Tergugat boleh atau dapat menguasai pabrik Tergugat sekalipun sudah terjadi transaksi akan tetapi belum beralih karena belum dibayar lunas, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- 10) Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada butir ke-4 posita gugatan a quo jelas telah merugikan Penggugat dimana Tergugat belum mempunyai " legal standing " untuk dapat menguasai pabrik beserta kegiatan produksinya karena belum beralih sepenuhnya kepada Tergugat, disamping itu juga belum adanya pembayaran secara penuh sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat bersama, sehingga dengan kejadian ini beserta perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- 11) Bahwa dikarenakan dengan adanya jual beli yang tidak jujur dan membohongi Penggugat yang dilakukan Tergugat sebagaimnana yang dibuat Tergugat pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Februari 2016 yang sangat jauh berbeda selisih angkanya pada kesepakatan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 4 Januari 2016 sehingga Penggugat mengalami kerugian material yang nyata-nyata terjadi dengan nilai sebesar Rp. 43,000,000,000.00 (empatpuluh tiga milyar rupiah);
- 12) Bahwa Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 1 Februari 2016, yang kemudian dilegalisir oleh Notaris Ronaldie Christie pada tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan telah melanggar banyak prosedurnya, diantaranya tidak adanya Pembuatan akta Jual Beli tanah dan Bangunan sebagaimna diatur PP No. 24 Tahun 1997, dan melanggar asas konsensualisme (asas kekuatan mengikat) dan melanggar asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract) yang dilakukan oleh Tergugat;
- 13) Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang- Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan, kejujuran dalam pergaulan hidup dan kebiasaan dimasyarakat pada umumnya demikian juga dengan Penggugat



dimana Penggugat menjual pabrik kepada Tergugat akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima pembayarannya secara penuh dan bahkan Tergugat yang melakukan penagihan dalam transaksi jual beli tersebut dan hal ini tidak lazim dimanapun yang namanya jual beli;

14) Bahwa Penggugat telah berkali-kali secara lisan melakukan penagihan kepada Tergugat akan tetapi tidak ada respon dan niat dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat juga telah mengirimkan somasi ke-1 & 2 pada tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 13 Februari 2018 mengingatkan Tergugat akan tetapi sampai saat ini juga tidak ada tanggapan dari Tergugat;

15) Bahwa gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan PT. YHC Keramik Indonesia kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas bidang-bidang tanah yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 668/Klapanunggal;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Klapanunggal;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 83/Klapanunggal;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 84/Klapanunggal;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 85/Klapanunggal;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Klapanunggal.

Bahwa ke-enam (6) bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Klapanunggal Desa Klapanunggal atas nama PT. Idola Sakti Jaya ;

16) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100,000,000.00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan;

17) Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

18) Bahwa gugatan a quo didasarkan pada alat bukti yang sah berdasarkan hukum yang kuat, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong terhadap gugatan a quo dapat diberikan putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), sekalipun terdapat banding/verset ataupun kasasi.

Maka berdasarkan uraian gugatan yang disertai dengan bukti-bukti yang berdasarkan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memanggil kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Februari 2016 yang dibuat secara sepihak dan tidak jujur tidak sah dan batal demi hukum;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh asset PT. YHC Keramik Indonesia kepada Penggugat secara seketika ;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ditambah nilai saham 10 % dari nilai 143,000,000,000.00 (seratus empatpuluh tiga milyar rupiah) menjadi 13,000,000,000.00 (tigabelas milyar rupiah) sehingga dengan total seluruhnya berjumlah Rp. 43,000,000,000.00 (empat puluh tiga milyar rupiah) ;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht);
- 7) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap bidang tanah HGB
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 668/Klapanunggal;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 49/Klapanunggal;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 83/Klapanunggal;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 84/Klapanunggal;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 85/Klapanunggal;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1/Klapanunggal.

Bahwa ke-enam (6) bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Klapanunggal Desa Klapanunggal atas nama PT. Idola Sakti Jaya yang telah beralih menjadi PT.YHC Keramik Indonesia;

- 8) Menyatakan secara hukum bahwa putusan terhadap gugatan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat verset, banding ataupun kasasi;
- 9) Menyatakan secara hukum, biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan dan dibayar oleh Tergugat.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya NOFRIZAL CHANIAGO, S.H. dan SUHAIMIN TANSURI, S.H., yang ber Kantor pada NOFRIZAL

*Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANIAGO & SUHAJIMIN TANSURI, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Lingkar Luar Barat, Komplek Rukan Sedayu Square Blok H No. 27 Kelurahan Cengkareng Barat 11730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2018 dan Tergugat hadir kuasa hukumnya Lambok Parulian Hutapea, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LPJ Law OFFICE, berkantor di Rukan Sentra Niaga, Blok C Nomor 5, Green Lake City, Jakarta Barat 11750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018, juga hadir kuasanya: Tommy Togar Parulian Simorangkir, SH., Lambok Parulian Hutapea, Christin Robeslita Sumbayak, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Parulian & Partner, berkantor di The Vida Building 7 F, Jalan Raya Perjuangan No. 8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. R.A. RIZKIYATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasinya gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- 1) Bahwa mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata Rv Pasal 8 Nomor 3 yang menyatakan "*posita gugatan harus memuat kualifikasi perbuatan Tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari Tergugat yang dapat merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi*";
- 2) Bahwa Mohon Perhatian Yang Teliti oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, gugatan yang telah didaftarkan dan diajukan Penggugat tidak merumuskan secara terperinci mengenai kualifikasi gugatan dalam perkara *a quo*;
- 3) Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan objek dan pokok gugatan yang sama dengan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibinong, yang telah terdaftar melalui register perkara No. perkara 150/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 8 Juni 2017.

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia,

Dalam putusan perkara No. 150/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 8 Juni 2017 yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, memutuskan gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*), berdasarkan pertimbangan hukumnya pada halaman 43 – 46 putusan perdata No. 150/Pdt.G/2017/PN.Cbi, yang akan kami kutip sebagai berikut:

Kutipan halaman 44 – 45:

“Menimbang, bahwa adalah penting dalam suatu gugatan ganti rugi untuk menentukan apakah tuntutan gantirugi tersebut karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum, karena akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian dan bentuk ganti ruginya antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum selain harus membuktikan adanya kesalahan yang dibuat Tergugat, sedangkan dalam suatu gugatan wanprestasi Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dapat menuntut pada pengembalian pada keadaan semula, namun tuntutan tersebut tidak dapat diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menentukan secara tags kualifikasi dari perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi ataupun suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut pendapat Majelis hal tersebut telah menyebabkan terjadinya kekaburan gugatan atau gugatan menjadi obscuur libel.”

- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, Mohon agar Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menguraikan secara jelas dan sederhana setiap dan segala fakta hukum atas peralihan hak yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan perkara *a quo*;

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan suatu pertemuan sehubungan dengan adanya

**Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- niat Penggugat (dalam kapasitasnya selaku penjual) untuk melakukan peralihan hak secara jual-beli atas beberapa aset milik Penggugat;
- 2) Bahwa sebagai bentuk ketertarikan dan keseriusan Penggugat dan Tergugat pada pertemuan tersebut di atas, pada waktu dan hari yang sama, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat di bawah tangan yang berjudul "Perjanjian Jual Beli PT Idola Sakti Jaya" (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 4 Januari 2016");
 - 3) Bahwa sebagai tindak lanjut nyata ketertarikan dan keseriusan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah setuju dan sepakat untuk membuat pengaturan jual-beli secara NORMATIF dan TERPERINCI melalui pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Pebruari 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 1 Pebruari 2016");
 - 4) Bahwa melalui Perjanjian 1 Pebruari 2016, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengenai para pihak berdasarkan Perjanjian 1 Pebruari 2016;
Berdasarkan Perjanjian 1 Pebruari 2016, PT. Idola Sakti Jaya (*in casu* Penggugat) berkedudukan sebagai "penjual" dan PT. YHC Keramik Indonesia (*in casu* Tergugat) berkedudukan sebagai "pembeli".
 - b) Mengenai objek jual-beli berdasarkan Perjanjian 1 Pebruari 2016;
Adapun yang menjadi objek jual-beli sebagaimana Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat berdasarkan Pasal 1 Perjanjian 1 Pebruari 2016 berupa tanah, bangunan, merek, mesin-mesin, persediaan barang dan kendaraan dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang berisikan daftar tanah, bangunan dan sarana-sarana pelengkapannya, mesin-mesin dan kendaraan dengan dasar "*as is basis*" (apa adanya).
 - c) Mengenai nilai transaksi objek jual-beli berdasarkan Perjanjian 1 Pebruari 2016;
Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian 1 Pebruari 2016, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menentukan harga nilai transaksi objek jual-beli ialah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
- Untuk selanjutnya, berikut TANGGAPAN dan/atau SANGGAHAN Tergugat terhadap setiap dan seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat telah menguraikan setiap dan segala fakta hukum atas peralihan hak yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan perkara *a quo*.



- 5) Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 6) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat, dengan dasar-dasar sebagai berikut:
 - a) Telah menjadi suatu fakta hukum, oleh Penggugat dan Tergugat, keberadaan Perjanjian 1 Pebruari 2016 dibuat dan ditandatangani untuk menggantikan perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya (*vide* Pasal 16 Perjanjian 1 Pebruari 2016), termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian 4 Januari 2016.
Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Perjanjian 4 Januari 2016 menjadi pokok perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah SALAH dan KELIRU;
 - b) Merupakan suatu KEBOHONGAN YANG SANGAT BESAR dalil Penggugat pada poin 1.1 dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan objek jual-beli antara Penggugat dan Tergugat ialah berupa tanah, bangunan pabrik, mesin-mesin, dan peralatan penunjang pembuatan keramik, termasuk hutang-hutang PT. Idola Sakti Jaya (*in casu* Penggugat);
⇒ Untuk memberikan dasar bantahan/sanggahan terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Bijaksana untuk melihat dan meneliti secara khusus Pasal 1 Perjanjian 1 Pebruari 2016, yang berdasarkan pasal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat untuk menunjuk tanah, bangunan, merek, mesin-mesin, persediaan barang dan kendaraan dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang berisikan daftar tanah, bangunan dan sarana-sarana pelengkap, mesin-mesin dan kendaraan dengan dasar "*as is basis*" (apa adanya) menjadi objek jual-beli antara Penggugat dan Tergugat;
 - c) Sangat TIDAK BENAR dan TIDAK MEMILIKI FAKTA HUKUM dalil Penggugat pada poin 1.2 dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan harga yang telah disepakati atas objek jual-beli tersebut ialah senilai Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah);
⇒ Mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk melihat dan meneliti secara seksama Pasal 2 Perjanjian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016, yang secara JELAS dan NYATA antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menentukan nilai transaksi objek jual-beli ialah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);

- 7) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan Perjanjian 1 Pebruari 2016 dibuat secara sepihak. Adapun dasar-dasar Tergugat untuk menolak dalil Penggugat tersebut ialah sebagai berikut:
 - a) Mohon kepada Majelis Hakim Yang Bijaksana untuk melihat dan meneliti hasil keputusan pemegang saham Penggugat yang menjadi alas hukum bagi Penggugat sebagai pihak “*inisiator*” untuk membuat dan menandatangani Perjanjian 1 Pebruari 2016;
 - b) Dengan adanya hasil keputusan pemegang saham Penggugat tersebut, sangatlah NYATA dan JELAS “*kebohongan*” dan “*pengaburan fakta hukum*” yang dimunculkan oleh Penggugat dengan mendalilkan Perjanjian 1 Pebruari 2016 dibuat secara sepihak oleh Tergugat;
- 8) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 2 (dua), poin 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh) dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dalam pelaksanaan jual-beli sebagaimana dimaksud. Adapun dasar-dasar Tergugat untuk menolak dalil Penggugat tersebut ialah sebagai berikut:
 - a) Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat pada setiap lembar surat gugatan Penggugat selalu mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, PADAHAL, surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku;
 - b) Mohon untuk diteliti oleh Majelis Hakim Yang Bijaksana, dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengerti dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan KARENA Perjanjian 4 Januari 2016 yang didalilkan Penggugat sebagai pokok perikatan hukum juga menggunakan kaidah bahasa Indonesia;
 - c) Dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengerti bahasa Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian 1 Pebruari 2016 sangat tidak

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar KARENA hasil keputusan Pemegang Saham Penggugat yang menjadi alas hukum bagi Penggugat untuk menandatangani perjanjian tersebut telah dibuat dengan menggunakan bahasa asing;

- 9) Bahwa adalah TIDAK BENAR dalil Penggugat pada poin poin 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan Tergugat memiliki tagihan kepada Penggugat sebesar Rp.144.778.528.354,- (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah) KARENA Tergugat tidak merasa memiliki piutang kepada Penggugat;
- 10) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat, karena berdasarkan Perjanjian 1 Pebruari 2016 TIDAK ADA dan TIDAK PERNAH SEKALIPUN oleh Penggugat dan Tergugat mencantumkan kondisi-kondisi nilai transaksi sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang dikutip berikut ini:

No.	Keterangan Kondisi dan Transaksi	Nilai (Rp)
1.	Dibayarkan untuk sebagai take over atau pelunasan hutang ke Bank QNB	70,000,000,000.00
2.	Untuk pembayaran hutang karyawan, dan hutang gas	30,000,000,000.00
3.	Beban penggantian mesin-mesin pabrik dan alat penunjang pabrik lainnya	30,000,000,000.00
	Total kondisi dan transaksi	100,000,000,000.00
	Terbilang : Seratus milyar Rupiah	

Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Bijaksana untuk meneliti lebih lanjut Perjanjian 1 Pebruari 2016.

- 11) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dan poin 11 (sebelas) dalam surat gugatan Penggugat, dengan dasar-dasar sebagai berikut:
- a) Bahwa Tergugat telah memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Pebruari 2016 yang dalam hal ini melakukan pembayaran berdasarkan nilai transaksi berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Pebruari 2016;



- b) Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Bijaksana, untuk pembayaran-pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Tergugat didukung oleh bukti-bukti penerimaan pembayaran dari Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada, Tergugat turut menanggung pembayaran-pembayaran kewajiban Penggugat kepada Negara;
- c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan masih tersisa yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) SANGATLAH BOHONG dan TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG ADA.

Berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan tidak menerima dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah).

- 12) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 8 (delapan), 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) dalam surat gugatan Penggugat, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

- b) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan ditandatanganinya Perjanjian 1 Pebruari 2016 tidak menyebutkan bahwa Tergugat boleh atau dapat menguasai pabrik adalah dalil yang tidak merepresentasikan FAKTA HUKUM yang ada.

Mohon Majelis Hakim melihat Pasal 5 Perjanjian 1 Pebruari 2016, yang dikutip berikut ini:

"para pihak sepakat bahwa pembeli berhak untuk mengoperasikan atas usaha yang dijalankan oleh Penjual di atas tanah dan bangunan termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perijinan yang dibutuhkan untuk melaksanakan usaha tersebut ..."

- c) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui tindakan Tergugat yang melakukan tindakan operasional dalam area pabrik yang secara serta-merta menjadi bagian dalam objek Perjanjian 1 Pebruari 2016 BUKANLAH suatu tindakan perbuatan melawan hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian 4 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat untuk membuat pengaturan tentang hal tersebut;

Berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan tidak menerima dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan operasional dalam area pabrik yang secara serta-merta menjadi bagian dalam objek Perjanjian 1 Februari 2016;

13) Bahwa merupakan KEBOHONGAN YANG SANGAT BESAR dalil Penggugat pada poin 12 (dua belas) dalam surat gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan tidak adanya pembuatan dan penandatanganan akta jual beli tanah dan bangunan antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan fakta hukum untuk objek jual-beli berupa tanah antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani:

- Untuk tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 49/Klapanunggal dilakukan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1528/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H;
- Untuk tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Klapanunggal dilakukan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1529/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H;
- Untuk tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Klapanunggal dilakukan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1530/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H;
- Untuk tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 85/Klapanunggal dilakukan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1531/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Klapanunggal dilakukan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1532/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H;
- Untuk tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 668/Klapanunggal dilakukan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1533/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H; dan
- Untuk tanah dan bangunan berdasarkan Hak Milik adat Persil 64 D.III Kohir C Nomor 236/1354 dilakukan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1527/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H.

Berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan tidak menerima dalil Penggugat yang menyatakan Perjanjian 1 Pebruari 2016 batal demi hukum.

14) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 13 (tiga belas) dalam surat gugatan Penggugat, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Adalah TIDAK BENAR dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam transaksi jual-beli dalam perkara *a quo* Penggugat tidak pernah menerima pembayaran secara penuh;
Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, dalil Penggugat tersebut di atas sangat penuh rekayasa karena Penggugat telah menerima pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat yang didukung oleh bukti-bukti penerimaan pembayaran dari Penggugat;
- b) Adalah TIDAK BENAR dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat dalam transaksi jual-beli dalam perkara *a quo*;
Mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memperhatikan dalil Tergugat yang secara tegas menyatakan Tergugat tidak memiliki

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



piutang kepada Penggugat sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat untuk melakukan penagihan kepada Penggugat;

Berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan tidak menerima dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 15 (lima belas) dalam surat gugatan Penggugat, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat akan memindah-tangankan / memperjual-belikan kepada pihak lain adalah dalil yang sangat tidak benar;
- b) Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melihat pada kenyataan yang ada, atas aset-aset yang dimohonkan sita jaminan tersebut telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima dan menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

16) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan agar putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorrad*) karena dalil Penggugat sama sekali tidak memiliki alasan/dasar terlebih bukti yang jelas;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima ekspesi yang diajukan oleh Tergugat; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM PROVISI

Menolak putusan provisional yang diajukan oleh Penggugat;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 19 Juli 2018 dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 2 Agustus 2018, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, selengkapnya sebagai berikut:

- Fotokopi Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya tertanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh Lee Yeong Suen sebagai Pihak Pertama dengan Nyonya Yenna Yang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat oleh Tuan Lee Yeong Suen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Idola Sakti sebagai Penjual dengan Tuan Hie Hendery, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. YHC Keramika Indonesia yang telah dilegalisasi oleh Ronaldie Christie, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang sesuai Legalisasi No. 0209/L/2016, tanggal 1-2-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Idola Sakti Jaya, Nomor 21 tanggal 16-05-2014, yang dibuat dihadapan Irwan Utama Hidajat, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi Total Perincian Pengeluaran Untuk Penyelesaian Hutang IDOLA sebesar Rp.144.778.528.354,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- Fotokopi Total Perincian Pengeluaran Untuk Penyelesaian Hutang IDOLA sebesar Rp.142.352.833.050,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT. IDOLA SAKTI JAYA No. 03/SM/PT. YHC/Feb/2018, tanggal 5 Februari 2018 tentang Somasi I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Kuasa Hukum PT. IDOLA SAKTI JAYA No. 05/SM/PT. YHC/Feb/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Somasi ke-2 & Terakhir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat dari sdr. Ahmad Zulfikar, Ka. KP Cibubur PT. Asuransi Jasaraharja Putera kepada PT. Idola Sakti, No. P/R/026/IV/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Penagihan Piutang Recovery, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hutang Piutang PT. IDOLA SAKTI JAYA dengan Suplier tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
- Fotokopi Passport Republic of China No. 308210083 atas nama Lee, Yeong – Suen (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 150/Pdt.G/2017/PN Cbi, tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
- Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005377.AH.01.01.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
- Fotokopi Surat dari sdr. Agus Meliala, Wholesale Director dan Arisman, Recovery Head PT. Bank QNB Tbk., tanggal 1 Maret 2016 kepada Ibu Yena & Pak Hendry - PT. YHC Keramika Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
- Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/1095/XI/2017/JABAR, tanggal 28 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : **HENDRI SAPON:**

- Bahwa saksi kenal dengan PT. IDOLA SAKTI JAYA sejak tahun 2013 sebagai supplier plastik lakban;
- Bahwa saksi dapat terangkan cara kerja sebagai supplier adalah saksi akan mengirimkan barang setelah menerima Purchasing Order (PO), dalam waktu paling satu minggu barang yang dipesan harus segera dikirim ke PT. IDOLA SAKTI JAYA, untuk pembayarannya dilakukan dengan diberikan Giro selama satu bulan, setelah tukar faktur (invoice) barang;
- Bahwa saksi berhenti sebagai supplier pada awal tahun 2015 dan Purchasing Order (PO) yang terakhir tidak saksi kirim barangnya karena sepengetahuan

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saat itu sudah ada indikasi pembayaran yang lama, nunggak sekian ratus juta kepada saksi, sehingga saksi tidak mengirim lagi barang sekalipun ada Purchasing Order (PO) dan setelah saksi mengeceknya ternyata PT. IDOLA SAKTI JAYA sudah kisruh;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik PT. IDOLA SAKTI JAYA, karena saksi berhubungan dengan bagian pembelian di PT. IDOLA SAKTI JAYA yaitu Ibu Erna;
- Bahwa pembayaran terakhir dari PT. IDOLA SAKTI JAYA kepada saksi terjadi pada awal tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan PT. IDOLA SAKTI JAYA tetapi pada saat mau menagih ke management PT. IDOLA SAKTI JAYA, ternyata bagian keuangannya tidak bisa ditemuin termasuk bagian accounting dan bagian pembelian dengan alasan mau rapat;
- Bahwa saksi mengetahui dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-9, surat tersebut diberikan kepada saksi oleh sdr. Arda Wijaya, selaku saksi I dalam surat tersebut, sedangkan Ibu Nining yang tertera dalam surat tersebut, Saksi tidak kenal apakah orang PT. IDOLA SAKTI JAYA atau bukan;
- Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-9 menyangkut masalah hutang-piutang antara perusahaan dimana saksi bekerja dengan PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-9 tersebut menunjukkan bahwa hutang-hutang PT. IDOLA SAKTI JAYA ditanggung oleh PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, namun saksi sudah pernah melakukan penagihan ke PT. YHC KERAMIKA INDONESIA sebanyak tiga kali, sampai saksi datang ke Sumarecon tetapi tidak ada respon dengan alasan bahwa mereka tidak punya hutang;
- Bahwa saksi bekerja di badan usaha PT. Terbit Jaya Mandiri, namun saksi sudah tidak bekerja lagi sampai selesainya masalah ini;
- Bahwa saksi mengetahui urusan ini, karena urusan penagihan ini kepada PT. IDOLA SAKTI JAYA sampai selesai diserahkan kepada saksi;
- Bahwa benar Purchasing Order (PO) itu yang mengeluarkan adalah PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa terakhir PT. IDOLA SAKTI JAYA masih berhutang kepada saksi dan yang masih belum dibayar sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) ditahun 2015;
- Bahwa alat bukti Surat P-9 tersebut sudah saksi lihat sebelumnya tetapi sekalipun perusahaan sudah ganti nama, saksi tetap menagih ke PT. IDOLA

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI JAYA dan saya ketemulah dengan pak Andra Wijaya lalu saksi diajak musyawarah dan diberikan surat tersebut;

- Bahwa pada saat mengetahui surat tersebut, saksi sudah konfirmasi kepada bu Erna, dan bu Erna menyatakan tidak punya hutang, dan Ibu Erna bertanya kepada saksi ini surat dapat darimana, yang saksi jawab itu surat dapat dari Pak Andra Wijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat bukti P-9 itu yang membuat Ibu Nining, tetapi saksi tidak kenal dengan Ibu Nining yang mengatasnamakan PT. IDOLA SAKTI JAYA, apakah sebagai karyawan atau bukan tidak mengetahuinya, kalau dibilang sebagai kuasa sepertinya ia, tetapi dia bukan orang PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Nining, saksi hanya mengetahui ibu Nining dari surat itu saja;
- Bahwa Saksi tahu mengetahui permasalahannya dalam perkara ini dan saksi hanya mengetahui karena saksi hanya menuntut hak yang belum dibayar karena dahulunya saksi adalah supplier;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. IDOLA SAKTI JAYA sudah dijual kepada PT. YHC KERAMIKA INDONESIA baru-baru ini dari Pak Arda Wijayaselaku keamanan luar (security) dari PT yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Yenna Yang;
- Bahwa saksi pernah datang kepada PT. YHC KERAMIKA INDONESIA untuk menanyakan kepada siapa harus melakukan penagihan, tetapi kata pihak PT. YHC KERAMIKA INDONESIA menyatakan mereka tidak pernah ada hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada siapa saja PT. IDOLA SAKTI JAYA punya hutang dan sepengetahuan saksi ada tujuh supplier yang belum diselesaikan pembayarannya oleh PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa yang saksi lihat ternyata PT. IDOLA SAKTI JAYA sudah berganti nama PT. YHC KERAMIKA INDONESIA tetapi bentuk bangunan masih sama dengan PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa saksi menagih terakhir pada awal tahun 2018 dan saksi melakukan pengecekan, namun dikatakan oleh security kalau mau menagih sudah bukan PT. IDOLA SAKTI JAYA lagi, namun sudah menjadi tanggungjawab PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;
- Bahwa saksi sempat diberikan beberapa nomor telepon untuk melakukan penagihan namun ketika saksi hubungi tidak ada yang nyambung teleponnya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YAYAH MARIAH:

- Bahwa saksi sebagai supplier spare part mesin fress ke PT. IDOLA SAKTI JAYA, selama kira-kira sejak lima tahun lebih;
- Bahwa kalau ada permintaan itu bisa dilakukan melalui Purchasing Order (PO) atau tanpa Purchasing Order (PO), atau hanya surat jalan, faktur dan tanda terima juga pernah ada;
- Bahwa Saksi adalah Direktur di CV. Makmur Abadi Teknik;
- Bahwa cara pembayarannya sesuai kesepakatan bisa per bulan atau dua bulan, bisa dengan cara ditransfer atau dengan giro;
- Bahwa seluruh invoice tagihan per bulan bisa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, untuk lima tahun seluruhnya bisa Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terakhir yang tidak dibayar terjadi pada tahun 2015 dan saat itu sudah mulai seret, sampai sekarang tidak pernah dibayar;
- Bahwa sekarang sudah mengetahui jika PT. IDOLA SAKTI JAYA sudah dijual ke PT. YHC KERAMIKA INDONESIA yang diwakili oleh ibu Yenna;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr. Lee Yeong Suen dan sempat menanyakan tagihan ke Mr. Lee Yeong Suen, katanya mau dibayar namun menunggu setelah PT. YHC KERAMIKA INDONESIA membayar, saksi juga pernah bertanya kepada ibu Yenna, katanya sudah dibayar, juga pernah bertanya ke Boss PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, katanya sudah dibayar;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diberi tanda P-9 saksi menyatakan belum pernah melihatnya;
- Bahwa catatan hutang (tagihan) disebutkan atas nama PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa saksi terakhir menagih pada waktu menagih PT. IDOLA SAKTI JAYA sebelum tutup tahun 2017 sebelum beralih ke PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;
- Bahwa pihak yang mewakili langsung ke pemiliknya langsung, katanya menunggu pembayaran dari pihak PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;
- Bahwa PT. IDOLA SAKTI JAYA tidak pernah mengatakan mau menjual pabriknya tapi menunggu penyuntikan dana pada waktu itu, tahu-tahu sudah beralih kepemilikannya;
- Bahwa untuk tagihan saksi yang belum tertagih jumlah kurang lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Yenna, berdasarkan informasi itu penanggung jawab PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. YHC KERAMIKA INDONESIA dari PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa hubungannya dengan PT. YHC KERAMIKA INDONESIA karena PT. IDOLA SAKTI JAYA menunggu pelunasan dari PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;
- Bahwa pelunasan jual beli pabrik dari PT. IDOLA SAKTI JAYA kepada PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, itu juga Lee Yeong Suen juga bicara seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mr. Lee Yeong Suen mengerti bahasa Indonesia sedikit-sedikit tetapi kadang tidak nyambung juga;
- Bahwa pelunasan seluruh aset meliputi penjualan seluruh asset, pokoknya pembayaran diurus langsung ada yang tanggung jawab yaitu Bu Yenna, kata Lee Yeong Suen;
- Bahwa yang berencana membayar pelunasan hutang Lee Yeong Suen, setelah dibayar oleh PT. YHC KERAMIKA INDONESIA baru PT. IDOLA SAKTI JAYA membayar kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penjualan asset pabrik tersebut mencakup hutang piutang dan tidak mengetahui berapa harganya, apakah sudah dibayar atau belum juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. YHC KERAMIKA INDONESIA awalnya muncul dari mana;
- Bahwa setelah dibeli oleh PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, saksi tidak mengetahui apakah karyawan PT. IDOLA SAKTI JAYA masih sama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nining Hardiningih, .S.H., S.Pdi dan tidak kenal dengan Yenna;

3. Saksi MAS AGUS ANWAR:

- Bahwa atas alat bukti surat yang diberi tanda P-9 saksi tidak pernah melihat dan baru melihatnya sekarang;
- Bahwa saksi adalah supplier karton box dimana pesannya berdasarkan Purchasing Order (PO) dan pembayarannya dengan transfer dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa tagihan saksi yang belum terbayar sampai sekarang lebih kurang Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan ke PT. IDOLA SAKTI JAYA, namun tunggu-tunggu saja sampai sekarang;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui itu PT. IDOLA SAKTI JAYA sudah dijual bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi hanya sebagai karyawan di PT. ASIA CARTON di Tangerang;
- Bapak saksi tidak mengetahui apa masalahnya PT. IDOLA SAKTI JAYA dengan PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara PT. IDOLA SAKTI JAYA dengan PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;

4. Saksi CHIN RIDUWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Mr. Lee Yeong Suen, mantan boss saksi dimana saksi dahulu bekerja di PT. IDOLA SAKTI JAYA sebagai karyawan tetap sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 dengan jabatan sebagai marketing dan diperbantukan di pabrik;
- Bahwa saksi kenal dengan Yenna, awalya sebagai supplier bahan baku ke PT. IDOLA SAKTI JAYA;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diberi tanda P-1, saksi pernah melihatnya merupakan surat perjanjian dan didalam surat yang awal ada nama saksi di dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa surat tersebut merupakan perjanjian jual beli PT. IDOLA SAKTI JAYA kepada ibu Yenna;
- Bahwa perjanjian Jual Beli PT. IDOLA SAKTI JAYA tersebut dibuat pada tanggal 4 Januari 2016 di Café Exelso di Emporium Mall;
- Bahwa pada saat itu selain saksi ada lima orang lainnya yang ikut hadir yaitu Mr. Lee Yeong Suen, Ibu Yenna, suami ibu Yenna, seorang teman ibu Yenna dan seorang dari pihak bank;
- Bahwa di Café Exelso di Emporium Mall tersebut telah tercapai kesepakatan awal jual beli dengan total jual beli Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa pada saat itu dibicarakan komposisi Rp.130.000.000.000 berbanding dengan Rp.13.000.000.000,- yang merupakan saham perusahaan baru yang akan dibentuk;
- Bahwa atas alat bukti surat yang diberi tanda T-1, saksi pernah melihat surat tersebut, itu dibuat pada bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum tanggal 4 Januari 2016 sudah ada pertemuan terlebih dahulu antara Ibu Yenna dengan Mr. Lee Yeong Suen;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 itu baru tercapai kesepakatan saja belum ada transaksi apapun;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena diajak oleh Mr. Lee Yeong Suen untuk menjadi penterjemah bagi Mr. Lee Yeong Suen;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui akan ada pertemuan berikutnya karena memang dibicarakan saat itu;
- Bahwa surat perjanjian tanggal 01 Februari 2016 saksi tidak mengetahuinya, namun pernah diperlihatkan suratnya kepada saa oleh Mr. Lee. Yeong Suen;
- Bahwa apakah perjanjian tanggal 4 Januari 2016 hanya mengenai asset atau dengan segala tagihannya, setelah disepakati sisa-sisa hutang yang ada, akan diselesaikan oleh pihak pembeli dari jumlah pembayaran;
- Bahwa setelah tanggal 4 Januari 2016 ada pembicaraan lagi dan Mr. Lee Yeong Suen meminta perincian hutang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa kali pembayaran tetapi menurut Mr. Lee Yeong Suen belum seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Ibu Yenna tidak memberikan asli surat perjanjian;
- Bahwa saksi selaku Marketing Manager sejak tahun 2001 sampai dengan 2010 yang bertugas membantu produksi, menjual produk dan membantu menagih piutang dan saksi menjadi karyawan tetap di PT. Idola Sakti Jaya sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa atas alat bukti Surat yang diberi tanda P-1 itu dibuat pada tahun 2016, pada saat itu saksi sudah bukan karyawan lagi, tetapi saya diajak Mr. Lee Yeong Suen untuk menterjemahkan;
- Bahwa pada saat pertemuan menggunakan Bahasa Indonesia dan China Dialek, sedangkan Mr. Lee Yeong Suen sangat sedikit sekali memahami Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan signifikan pada isi perjanjian di bulan Februari 2016 dan saksi tidak mengetahui isi perjanjiannya, tidak mengetahui nilainya namun mendengar hanya sekilas tentang adanya perubahan nilai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian tanggal 1 Februari merupakan kelanjutan perjanjian tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal 1 Februari 2016 ada perubahan berdasarkan RUPS;
- Bahwa hutang-hutang pihak ketiga setelah adanya perjanjian tanggal 4 Januari 2016 harus diselesaikan itu kredit ke bank, ke Perusahaan Gas Negara, Perusahaan Listrik Negara dan pesangon karyawan;

*Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tanggal 4 Januari 2016 itu tertulis yang isinya Mr. Lee meminta kepada Ibu Yenna untuk mengurus ke pihak bank, mengurus ke Perusahaan Gas Negara, Perusahaan Listrik Negara dan menyelesaikan pesangon karyawan, nanti sisanya berapa akan dibayarkan ke Mr. Lee Yeong Suen setelah diselesaikan hutang-hutangnya;
- Bahwa per tanggal 4 Januari 2016 Fisik tidak dibicarakan saat itu, Mr. Lee meminta kepada Ibu Yenna untuk menyelesaikan nilai-nilai yang harus dibayar terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui masalah sebenarnya antara PT. IDOLA SAKTI JAYA dengan PT. YHC KERAMIKA INDONESIA adalah dari pertemuan pertama pada tanggal 4 Januari 2016 ada kesepakatan tentang nilai dan masalah utamanya adalah kurang bayar;
- Bahwa PT. IDOLA SAKTI JAYA menjual pabrik beserta isinya kepada PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, sedangkan hutang-hutangnya itu menjadi tanggung jawab Mr. Lee Yeong Suen;
- Bahwa pada saat itu perjanjian dibuat hanya mengenai pabrik saja, karena semua karyawan pada saat itu sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi kurang paham apakah PT. IDOLA SAKTI JAYA masih ada dan kurang paham apakah hanya membeli asset atau mengakuisisi badan hukumnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kekurangan dalam pembayaran karena saksi mengetahui Mr. Lee Yeong Suen menelepon langsung Ibu Yenna;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja dengan Mr. Lee Yeong Suen dan saksi diminta bantuan untuk melakukan penagihan dan seingat saksi tagihannya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penagihan dengan cara menelepon Ibu Yenna dan menurut Ibu Yenna ia sudah ngobrol dengan Mr. Lee Yeong Suen bahwa itu untuk perbaikan mesin-mesin yang kurang baik, lalu saksi sampaikan kepada Mr. Lee Yeong Suen dan Mr. Lee Yeong Suen menjawab "saya tidak pernah bilang begitu";
- Bahwa sekarang saksi masih berhubungan dengan Mr. Lee Yeong Suen dan tidak tahu kenapa Mr. Lee Yeong Suen meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hitungan audit terlebih dahulu sebelum jual beli;
- Bahwa saksi tidak paham apa hubungan Ibu Yenna dengan PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa didalam pengikatan saksi diminta untuk tandatangan;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 belum ada PT. YHC KERAMIKA INDONESIA hanya ada Ibu Yenna saja;
- Bahwa saksi tidak paham darimana munculnya PT. YHC KERAMIKA INDONESIA, belakangan saksi baru mengetahui bahwa yang membeli itu PT. YHC KERAMIKA INDONESIA;
- Bahwa saksi membaca perjanjian tanggal 4 Januari 2016 disebutkan tidak termasuk supplier, didalam surat perjanjian tersebut hanya disebutkan hutang piutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak ditanggung dalam surat perjanjian jual beli tersebut adalah supplier bahan baku;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran sebesar Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar) itu tidak sekaligus tetapi dengan cara nyicil ada perincian Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa jika pembayaran dilakukan secara cash, maka semua hutang menjadi tanggung jawab Mr. Lee Yeong Suen;
- Bahwa selain perjanjian yang disepakati dan ditulis, ada juga kesepakatan yang dilakukan secara lisan;
- Bahwa sekarang Asset yang menguasai PT. IDOLA SAKTI JAYA adalah PT. YHC KERAMIKA INDONESIA dan sudah berjalan memproduksi keramik juga, hanya namanya saja diganti;
- Bahwa Perjanjian tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana alat bukti surat P-2 itu hanya diperlihatkan dan Mr. Lee Yeong Suen bertanya kepada saksi maksud pernjaniann tersebut;
- Bahwa mengenai perjanjian tanggal 1 Februari 2016 itu berbeda isinya dengan perjanjian tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa Mr. Lee Yeong Suen selaku Direktur PT. IDOLA SAKTI JAYA tidak ada cerita dipaksa membuat perjanjian tersebut dan saksi tidak mengetahui Mr. Lee Yeong Suen menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ditunjukkan foto copynya dan Mr. Lee Yeong Suen tidak paham dengan bahasa Indonesia, lalu saksi terangkan maksudnya jika pabrik ini diikat dan nanti akan ada satu lagi aktanya yaitu untuk jual beli;
- Bahwa jika saksi lihat ada perbedaan nilai dalam perjanjian pertama dan yang kedua, yaitu untuk tanggal 4 Januari 2016 itu sebesar Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah), sedangkan untuk 1 Februari 2016 itu Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Mr. Lee Yeong Suen mengetahui dengan perubahan itu;

*Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis, diberi tanda T-1 sampai dengan T-95 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan hasil print out, selengkapnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat oleh Tuan Lee Yeong Suen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Idola Sakti sebagai Penjual dengan Tuan Hie Hendery dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. YHC Keramika Indonesia yang telah dilegalisasi oleh Ronaldie Christie, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang sesuai Legalisasi No. 0209/L/2016 tanggal 1-2-2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Letter of Approval Board of Commisioners LIMITED LIABILITY COMPANY PT. IDOLA SAKTI JAYA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.A ;
3. Fotokopi Terjemahan Letter of Approval Board of Commisioners LIMITED LIABILITY COMPANY PT. IDOLA SAKTI JAYA (Surat Persetujuan Dewan Komisaris PERSEROAN TERBATAS PT. IDOLA SAKTI JAYA), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.B;
4. Fotokopi *Circular Resolutions Of Shareholders Limited Liability Company* PT. IDOLA SAKTI JAYA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.A;
5. Fotokopi Terjemahan dari *Circular Resolutions Of Shareholders Limited Liability Company* PT. IDOLA SAKTI JAYA (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PERSEROAN TERBATAS PT. IDOLA SAKTI JAYA), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3.B;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1528/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1529/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1530/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1531/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1532/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1533/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1527/2016 Tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) EVA MISDAWATI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10 ;
13. Fotokopi daftar Perincian Mesin-mesin yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
14. Fotokopi Board of auditors approval letter, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.A;
15. Fotokopi Terjemahan Resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Fatchurozak Penterjemah Resmi dan bersumpah tentang Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12.B;
16. Fotokopi Shareholders Decision & Statment Circulation Notice, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13.A;
17. Fotokopi Terjemahan Resmi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Fatchurozak Penterjemah Resmi dan bersumpah tentang Pemberitahuan Keputusan dan Pernyataan Serkuler Para Pemegang Saham, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13.B;
18. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Setoran Pengalihan Hak Atas Tanah sejumlah Rp. 148.679.475,00 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
19. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Setoran Pengalihan Hak Atas Tanah sejumlah Rp. 71.178.750,00 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
20. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Setoran Pengalihan Hak Atas Tanah sejumlah Rp. 1.155.250.000,00 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
21. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Setoran Pengalihan Hak Atas Tanah sejumlah Rp. 291.269.275,00 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
22. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Setoran Pengalihan Hak Atas Tanah sejumlah Rp. 100.851.700,00 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

*Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Setoran Pengalihan Hak Atas Tanah sejumlah Rp. 66.614.250,00 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
24. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenis Setoran Pengalihan Hak Atas Tanah sejumlah Rp. 5.370.000,00 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
25. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 33.237.199,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
26. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 239.251.781,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
27. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 108.102.950,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
28. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 20.249.701,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
29. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 24.955.164,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
30. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 12.586.853,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
31. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 9.045.065,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
32. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 8.646.227,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
33. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
34. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
35. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
36. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
37. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
38. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
39. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
40. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 500.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.84.377.467,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
42. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.58.092.080,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
43. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.100.914.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
44. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.127.068.200,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
45. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.70.752.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
46. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.75.270.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
47. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 574.825.710,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
48. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.48.260.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;
49. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.44.400.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
50. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.57.750.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
51. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.6.964.768,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
52. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.102.602.608,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
53. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 115.249.932,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
54. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 29.441.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;
55. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 83.979.951,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;
56. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 2.679.318,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;
57. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 50.249.251,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
58. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 1.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54;
59. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 79.200.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 10.835.511,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;
61. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 1.464.258,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57;
62. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 2.671.544,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;
63. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.519.025.613,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
64. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.68.202.499,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;
65. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.47.023.099,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;
66. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.244.552.161,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-62;
67. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.31.807.510,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-63;
68. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.61.137.911,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-64;
69. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp.23.959.494,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-65;
70. Fotokopi dari printout Bukti Setor Pajak sejumlah Rp. 23.736.293,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-66;
71. Fotokopi Bukti Setor Surat Setoran Pajak sejumlah Rp.94.091.950,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-67;
72. Fotokopi Bukti Setor Surat Setoran Pajak sejumlah Rp.79.200.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-68;
73. Fotokopi bukti Transfer Pembayaran Listrik PT. Idola Sakti Jaya dalam Periode bulan November 2015 s/d Januari 2016 Senilai Rp.1.884.212.343 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-69;
74. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB PT. Idola Sakti Jaya Tahun 1996 Senilai Rp. 65.801,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-70;
75. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB PT. Idola Sakti Jaya Tahun 1997 Senilai Rp. 65.801,-, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-71;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB PT. Idola Sakti Jaya Tahun 1998 Senilai Rp. 92.121,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-72;
77. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB dan denda PT. Idola Sakti Jaya Tahun 2015 Senilai Rp. 140.770.327,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-73;
78. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB PT. Idola Sakti Jaya Tahun 2016 Senilai Rp.161.850.784,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-74;
79. Fotokopi Kwitansi Rp. 1.182.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-75;
80. Fotokopi Kwitansi Rp. 3.620.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-76;
81. Fotokopi Kwitansi Rp. 2.900.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-77;
82. Fotokopi Kwitansi Rp. 1.900.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-78;
83. Fotokopi Kwitansi Rp. 1.390.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-79;
84. Fotokopi Kwitansi Rp. 1.900.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-80;
85. Fotokopi Kwitansi Rp. 1.000.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-81;
86. Fotokopi Kwitansi Rp. 286.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-82;
87. Fotokopi Kwitansi Rp. 315.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-83;
88. Fotokopi Kwitansi Rp.250.000.000,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-84;
89. Fotokopi Kwitansi Rp. 1.000.000.002,- tanggal 15 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-85;
90. Fotokopi Kwitansi Rp. 10.000.000,- tanggal 1 Februari 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-86;
91. Fotokopi tanda terima uang tanggal 15 September 2016 jumlah Rp.2.600.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-87
92. Fotokopi kwitansi tanda terima uang tanggal 15 September 2016 jumlah Rp. 45.500.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-88;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Fotokopi kwitansi tanda terima uang tanggal 15 September 2016 jumlah Rp. 4.500.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-89;
94. Fotokopi kwitansi tanda terima uang tanggal 15 September 2016 jumlah Rp. 4.000.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-90;
95. Fotokopi tanda terima uang tanggal 15 September 2016 jumlah Rp. 10.700.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-91;
96. Fotokopi kwitansi tanda terima uang tanggal 15 September 2016 jumlah Rp. 2.500.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-92;
97. Fotokopi tanda terima uang tanggal 15 September 2016 jumlah Rp. 200.000.000,- yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-93;
98. Foto copy Surat-Ketetapan No S.Tap/82.B/V/2018/Dit Reskrim Um Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-94;
99. Foto copy Surat dari PT Bank QNB Indonesia Tbk kepada Ibu Yenna tertanggal 29 September 2016 tentang Surat Pemberitahuan dana masuk dari PT. YHC Keramik Indonesia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-95;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah pula mengajukan seorang ahli bernama ARIF WICAKSONO, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, mengajar hukum Keperdataan, Hukum Dagang, Hukum Koorporasi dan Kepailitan, Hukum Pendanaan Non Bank, dan saksi menjadi dosen sejak tahun 1993;
- Bahwa unsur perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun tidak dirinci apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun hanya disebut Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dan ada arrest (putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) yang menjadi acuan sampai dengan sekarang yang telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis yaitu:
 1. Melanggar Undang-Undang;

*Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanggar hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 4. Bertentangan dengan kesusilaan;
 5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
- Bahwa penentuan perbuatan melawan hukum tersebut adalah facultative (hanya satu unsur), walaupun tidak menutup kemungkinan unsur tersebut ada semuanya;
 - Bahwa perbedaannya dengan wanprestasi yang diminta oleh Penggugat adalah penggantian biaya yang sudah dikeluarkan, bunga, material dan keuntungan yang akan didapat, sedangkan ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum penentuan besarnya tidak boleh didisangkakan melainkan harus dirinci dan perinciannya harus dibuktikan oleh Penggugat/kreditor;
 - Bahwa suatu perjanjian itu ada syarat-syarat sah nya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu Kausa tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dan perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka, kemudian timbul perjanjian kedua, menurut ahli perjanjian itu dapat melanjutkan perjanjian pertama atau bisa menganulir perjanjian pertama, bisa menambah atau aksesoir atau addendum itu kesepakatan para pihak;

- Bahwa jika melihat judulnya saja itu kesepakatan kembali kepada para pihak, bagaimana kata-kata dalam perjanjian, jika memang disepakati, itu akan menjadi valid, sehingga judul perjanjian pertama perjanjian jual beli dan perjanjian kedua adalah perjanjian pengikatan jual beli itu adalah kebebasan para pihak untuk mengkreasikan dalam membuat perjanjian;
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat menimbulkan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maksudnya apa yang diderita oleh Kreditur, misalkan saya rugi sesuatu dan ujungnya meminta kompensasi atau ganti rugi;
- Bahwa menurut ahli bahwa alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 itu adalah perjanjian dibawah tangan;
- Bahwa dalam Perjanjian ada kesepakatan para pihak, dalam pengertian perjanjian itu penyatuan kedua belah pihak, pada saat dibuatnya perjanjian itu ada kesepakatan;
- Bahwa yang dimaksud syarat obyektive adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

*Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan syarat obyektive adalah Kausa tertentu dan. suatu sebab yang tidak terlarang;

- Bahwa perjanjian mana yang akan dipakai ketika ada perjanjian awal, lalu ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli, ada addendum karena merupakan kesepakatan para pihak, sepertinya yang terakhir, misalkan jika ada perjanjian I, II, III, IV, V, maka perjanjiannya melekat diperjanjian terakhir;
- Bahwa jika ada syarat subyektive ada kehilangan, penipuan maka bisa dimintakan pembatalannya;
- Bahwa jika tidak ada kesetaraan, misalkan yang satu bisa bahasa dan yang satu tidak paham bahasanya itu namanya penyalahgunaan keadaan, artinya salah satu pihak lebih tinggi bisa lebih tinggi secara ekonomis, lebih tinggi secara psikologis. Jika Perjanjian itu salah satu pihak lebih tinggi, maka banyak perjanjian yang dibatalkan;
- Bahwa sebagai contoh perjanjian yang tidak ada kesetaraan adalah perjanjian waralaba, perjanjian pendanaan dan dalam perkembangannya tidak dilihat itu saja, bahkan berdasarkan Arrest 1928 harus dilihat apakah pihak tersebut sangat terjepit (kepepet) dan ketika investor tahu, maka ketika ia memberikan syarat yang berat dan hal tersebut boleh dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa dalam Jual Beli ada yang disebut esensi area perjanjian, dimana penjual menyerahkan hak milik kebendaan dan pembeli membayar harganya sebagaimana dalam Pasal 1457 KUH Perdata;
- Bahwa dalam esensi perjanjian Jual Beli, ada perjanjian tetapi tidak melakukan kewajiban, sementara barang sudah dikuasai dan digunakan itu termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli harus ada perjanjiannya, ada pembayaran harga dan ada levering, Jadi ketika perjanjian disepakati belum tentu barang diserahkan, maka ketika ada kesepakatan, lalu barang dikuasai, sedang harga belum dibayar, maka itu menjadi hutang-piutang;
- Bahwa kalau jual beli sudah disepakati, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan atau meminta aslinya, yang penting ada kesepakatan;
- Bahwa sebagai contoh misalkan dalam hal jual beli sebuah mall, setelah ada kesepakatan, lalu ada down payment (DP), kemudian bagaimana dengan biaya notaris, BPHTB, apakah bisa dengan memotong nilai jual beli, apakah layak hal seperti itu harus melihat hukumnya tidak ada yang pasti;
- Bahwa apakah bisa transaksi jual beli melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008, Prioritas adalah pasal 1320 KUH Perdata, mengenai penyelesaiannya bisa melalui komunikasi, maka kesepakatan itu sudah lahir;

*Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli kapan terjadinya perjanjian dan kesepakatan adalah sama;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa disatukan dengan Wanprestasi dalam sebuah gugatan, karena Perbuatan Melawan Hukum harus diajukan berdasarkan Undang dan wanprestasi berdasarkan Perjanjian;
- Bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van recht*) terjadi dari kondisi terlebih dahulu, baru membuat perjanjian, maka tidak bisa dihubungkan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi mutlak sama sekali tidak bisa digabungkan;
- Bahwa menurut ahli siapa yang dapat mewakili badan hukum dalam membuat Perjanjian adalah Direkturnya;
- Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bisa memberikan kuasa secara tertulis, jika dalam Akta Perseroan Terbatas disebutkan hanya Direktur Utama dan Direktur saja dapat memberikan kuasa misalnya ke bagian keuangan;
- Bahwa pemberian kuasa secara lisan bisa mewakili dan sah karena direktur mau memberikan kuasa, perjanjian itu tetap sah, tetapi jika yang melakukan bagian keuangan langsung, maka itu tidak sah;
- Bahwa bahasa yang harus dipakai, misalkan yang satu orang Jerman dan yang satu orang Indonesia, maka menurut UU bahasa, hal tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa jika dalam komunikasi (pembicaraan) yang melaksanakan si A, namun dalam akta tidak ada namanya si A tetapi jika memang disepakati itu tetap bersepakat;
- Bahwa misalkan ada perjanjian Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan dicicil setiap tahun dan baru dibayar pertama saja, lalu tidak dibayar lagi hal tersebut merupakan Wanprestasi;
- Bahwa jika nilai harga suatu jual beli disebutkan secara global saja dan tidak pernah dilaksanakan itu adalah Wanprestasi, karena angka nilai sudah disepakati, cara bayarnya, batas waktu cicilnya;
- Bahwa dalam jual beli itu ada tiga tahapan, yaitu sepakat, pembayaran dan penyerahan barang (*levering*), misalkan nilai jual belinya sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) lalu belum dibayar, tetapi barangnya sudah diacak-acak, sehingga hanya disebutkan hak dan kewajiban saja itu adalah perjanjian obligator dan perjanjian seperti itu bisa dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dan di depan persidangan para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena gugatan yang telah didaftarkan dan diajukan Penggugat tidak merumuskan secara terperinci mengenai kualifikasi gugatan dalam perkara *a quo* dan Penggugat sebelumnya juga sudah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan objek dan pokok gugatan yang sama dengan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibinong, yang terdaftar dibawah reg No. 150/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan telah diputus pada tanggal 18 Januari 2018 dengan amar putusan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya HIR tidak merumuskan syarat dari suatu gugatan namun dapat dipedomani pasal 8 RV, dan sesuai dengan perkembangan dalam praktik maka dituntut suatu gugatan harus sesuai antara apa yang diuraikan dalam posita (*Fundamentum Petendi*) sebagai dasar alasan diajukannya gugatan dengan apa yang diminta/dituntut dalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat sebagaimana telah dikemukakan diatas, apakah gugatan Penggugat in casu terdapat persamaan dengan dengan surat gugatan yang didaftarkan yang terdaftar dibawah reg. No. 150/Pdt.G/2017/PN.Cbi dan telah diputus pada tanggal 18 Januari 2018, apakah Penggugat telah merumuskan secara terperinci mengenai kualifikasi gugatan baik dalam posita (*Fundamentum Potendi*) maupun dalam petitumnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam transaksi Perjanjian jual beli perusahaan termasuk aset-asetnya pada tanggal 4 Januari 2016 dan kesepakatan tersebut dibuat dibawah tangan dengan judul "Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya" dengan harga sebesar Rp.130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 1 Februari 2016 Tergugat telah membuat surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan yang mengakibatkan Penggugat ditagih oleh Tergugat sebesar Rp.144,778,528,354.00 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 telah dibuatkan "PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI" dengan nilai transaksi sebesar Rp.100,000,000,000.00 (seratus milyar rupiah) yang dibuat dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris Ronaldie Christie, S.H., M.kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 1 Februari 2016 dengan legalisasi nomor: 0209/L/2016;

Menimbang, bahwa sejak ditandatangani kesepakatan pada tanggal 4 Januari 2016, yaitu : (i) Perjanjian mana yang ditulis dengan memakai tulisan tangan Tergugat dan (ii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris Ronaldie Christie, S.H, Notaris di kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Februari 2016, Tergugat telah menguasai seluruh pabrik dan kegiatannya serta aset-aset Penggugat sekalipun belum melunasi pembayarannya dan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan saham sebesar 10 % sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut dalil Penggugat dengan mengacu kepada Perjanjian Jual Beli PT. IDOLA SAKTI JAYA tertanggal 4 Januari 2016, bahwa dari keseluruhan nilai transaksi jual beli atas aset-aset dan hutang perusahaan sebagaimana rincian dan kondisi yang telah disepakati bersama antara Nyonya Yenna Yang dalam kedudukannya selaku dewan Komisaris PT. YHC KERAMIKA INDONESIA in casu Tergugat dengan PT. IDOLA SAKTI JAYA yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Lee Yeong Suen, in casu Penggugat, masih terdapat kewajiban/kekurangan pembayaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp.43,000,000,000.00 (empatpuluh tiga milyar rupiah) dan sampai gugatan a quo didaftarkan/diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong belum juga direalisasikan/dibayar oleh pihak Tergugat, Sehingga perbuatan Tergugat yang telah menguasai pabrik dan aset-aset dan kegiatan produksi pabrik dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana kedua perjanjian yaitu: (i) kesepakatan tanggal 4 Januari 2016, dan (ii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 Februari 2016 tidak menyebutkan bahwa Tergugat boleh atau dapat menguasai pabrik Tergugat sekalipun sudah terjadi transaksi akan tetapi belum beralih karena belum dibayar lunas, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apakah para pihak yang melakukan tindakan hukum memiliki legal standing dalam membuat perjanjian jual beli tertanggal 4 Januari 2016 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017*



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan peraturan mengenai siapakah pihak-pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama perseroan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa seandainya benar Perjanjian Jual Beli PT. IDOLA SAKTI JAYA tertanggal 4 Januari 2016 yang dari keseluruhan nilai transaksi jual beli atas aset-aset dan hutang perusahaan sebagaimana rincian dan kondisi yang telah disepakati bersama antara Nyonya Yenna Yang dalam kedudukannya selaku dewan Komisaris PT. YHC KERAMIKA INDONESIA dengan PT. IDOLA SAKTI JAYA yang diwakili oleh Direktornya yaitu Lee Yeong Suen, sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat sekalipun telah mendalilkan dasar *posita* gugatan kepada Surat Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya tertanggal 4 Januari 2016 namun dalam *petitum*nya tidak memohon agar surat perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan, sedangkan *petitum* Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ditambah nilai saham 10 % dari nilai 143,000,000,000.00 (seratus empatpuluh tiga milyar rupiah) menjadi 13,000,000,000.00 (tigabelas milyar rupiah) sehingga dengan total seluruhnya berjumlah Rp.43,000,000,000.00 (empat puluh tiga milyar rupiah);

Menimbang, lebih daripada itu dalam petitum surat gugatannya telah memohon agar Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Februari 2016 yang dibuat secara sepihak dan tidak jujur tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan perjanjian tersebut dibuat oleh PT. IDOLA SAKTI JAYA in casu



Penggugat dengan pihak PT. YHC KERAMIKA INDONESIA yang dalam hal ini diwakili oleh HIE HENDERY dalam kedudukannya selaku Direktur in casu Tergugat, dengan nilai transaksi sebesar Rp.100,000,000,000.00 (seratus milyar rupiah) yang dibuat dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris Ronaldie Christie, S.H., M.kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 1 Februari 2016 dengan legalisasi nomor : 0209/L/2016;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menentukan bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Februari 2016, Notaris Ronaldie Christie, S.H., M.kn, Notaris di Tangerang pada tanggal 1 Februari 2016 dengan legalisasi nomor: 0209/L/2016, sehingga menurut hukum Notaris tersebutlah yang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak yang kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut dan dicatatkan dalam Buku Legalisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum telah bertentangan dengan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke ground*) yang terjadi dalam hubungan hukum perkara aquo, dengan mendasarkan kepada Surat Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya tertanggal 4 Januari 2016 dan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Februari 2016, maka untuk membuat terang dan menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara a quo maka Ny. Yenna Yang, yang telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli PT. Idola Sakti Jaya tertanggal 4 Januari 2016 dan Ronaldie Christie, S.H., M.kn, Notaris di Tangerang yang melegalisasi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Februari 2016 harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang berdiri sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, sekalipun Tergugat tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) mengenai kurang pihak dan kaburnya surat gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*) dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, namun hanya mengajukan keberatan (*eksepsi*) bahwa gugatan Penggugat Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan Penggugat tidak merumuskan secara terperinci mengenai kualifikasi gugatan dalam perkara *a quo*, maka Majelis secara *ex officio* dengan kewenangan yang dimilikinya mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim secara *ex officio* Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil dan pemeriksaan perkara ini tidak memasuki pokok perkara sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar jumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44) serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima keberatan (*eksepsi*) Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018 oleh kami, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Cbi, tanggal 28 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. NURJAMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. NURJAMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 850.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 971.000,00